



## **KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

NOMOR: 317 / KPTA.W21-A / SK.HK1.2.5 / VII / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING INOVASI DAN APLIKASI  
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kendari, maka dipandang perlu menetapkan Tim untuk memonitoring dan evaluasi terhadap inovasi-inovasi pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi maka Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 6.u/KPTA.W21-A/SK.HK1.2.5/VI/2025 tanggal 2 Januari 2025 dipandang perlu untuk direvisi;
  - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang.....



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TENTANG TIM MONITORING INOVASI DAN APLIKASI PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2025;
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Inovasi Aplikasi.
- KEDUA : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Inovasi dan Aplikasi sebagai berikut:
- KETIGA
1. Melakukan Identifikasi semua aplikasi yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang berkaitan dengan pelayanan;
  2. Mengidentifikasi kendala-kendala dalam pelaksanaan inovasi dan aplikasi;
  3. Memberikan saran dan masukan terhadap penyelesaian hambatan dan kendala pelaksanaan inovasi dan aplikasi;
  4. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

KEEMPAT.....




KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : SALINAN surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 8 Juli 2025



LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Nomor : 317 / KPTA.W21-A / SK.HK1.2.5 / VII / 2025

Tanggal : 8 Juli 2025

TIM MONITORING DAN EVALUASI INOVASI APLIKASI  
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI TAHUN 2025

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM SATKER</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
2.	H. Abd. Adjis Junus Ismail, S.H., M.H	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.	Panitera	Wakil Ketua Tim
4.	Hj. Marisa Perdani, S.E.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
5.	Hariza Sekartaji, S.Kom.	Pranata	Anggota
6.	Ikhsan Ariansyah, S.T.	Komputer Ahli	
7.	Nur Handayani, S.Kom.	Pertama	
8.	Riau Chandra Jaya, S.H.	Klerek – Analisis Perkara Peradilan	Anggota
9.	Iko Tara Kirana, A.Md.	Klerek – Pengelola Penanganan Perkara	Anggota

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 8 Juli 2025

